



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 6**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 6 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa setelah mencermati Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, masih ada beberapa materi yang perlu penyesuaian dan penyempurnaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu mengubah dan meninjau kembali Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993

- Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 Nomor 9);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 24).
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 11);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 11
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 4a dan Pasal 4b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4a

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
 - a. Gangguan terhadap lingkungan;
 - b. Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan; dan
 - c. Gangguan terhadap ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ancaman terhadap penurunan produksi/penjualan usaha masyarakat sekitar, dan/atau penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Pasal 4b

- (1) Jenis golongan usaha dalam penetapan izin terdiri dari:
 - a. Golongan I;
 - b. Golongan II;
 - c. Golongan III; dan
 - d. Golongan IV.
- (2) Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha ekspor impor, perdagangan interseluler distributor, agen tunggal, pabrik besar, bengkel/service mobil, ekspedisi, usaha pengangkutan, kontraktor, perhotelan, restoran, bioskop, jual beli bahan bangunan, toko serba ada, penjualan bahan bakar (SPBU), leveransir dan usaha lain yang sejenis.
- (3) Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pembelian hasil bumi/laut, perkebunan, peternakan, pembuatan perabot rumah tangga/mobiler, penggilingan padi/gabah, penggergajian kayu, toko emas, toko alat-alat elektronik, service motor,

penginapan/losmen/wisma, kantor-kantor perusahaan dan usaha lain yang sejenis.

- (4) Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha toko eceran, toko tekstil/pakaian jadi, kerajinan, obat, warung/kios, salon kecantikan, pembakaran batu bata, fotocopy, pencucian mobil, service radio/televisi, usaha penyewaan kaset/VCD/DVD dan usaha lain yang sejenis.
- (5) Golongan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha tukang cukur, usaha penjualan kebutuhan sehari-hari dan usaha lain yang sejenis.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi IMB ditetapkan untuk setiap bangunan.
- (2) Besarnya tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditetapkan berdasarkan hasil perkalian antara tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan faktor luas lantai bangunan, faktor jumlah tingkat / jenis bangunan, faktor koefisien guna bangunan, faktor guna bangunan dan faktor lokasi bangunan.
- (4) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan bobot koefisien.
- (5) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien luas bangunan

No	Luas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan dengan luas 6 s/d 50 m ²	0,50
2.	Bangunan dengan luas 51 s/d 100 m ²	1,00
3.	Bangunan dengan luas 101 s/d 200 m ²	1,50
4.	Bangunan dengan luas 201 s/d 350 m ²	2,00
5.	Bangunan dengan luas 351 s/d 500 m ²	2,50
6.	Bangunan dengan luas 501 s/d 700 m ²	3,00
7.	Bangunan dengan luas 701 s/d 1.000 m ²	3,50
8.	Bangunan dengan luas 1.001 s/d 2.000 m ²	4,00
9.	Bangunan dengan luas 2.001 s/d 3,000 m ²	4,50
10.	Bangunan dengan luas > 3.000 m ²	5,00

b. Koefisien tingkat dan jenis bangunan

No	Tingkat dan Jenis Bangunan	Koefisien
A.	Bangunan	
	1. Bangunan/Rehabilitasi Bangunan	0,50
	Bangunan 1 lantai	
	a. Rumah panggung kayu kelas I	1,50
	b. Rumah panggung kayu kelas II	0,75
	c. Semi permanen	0,75
	d. Permanen biasa	1,50
	2. Bangunan 2 lantai	
	a. Semi permanen atas bawah	1,50
	b. Permanen lantai papan	1,40
	c. Permanen lantai beton	1,70
	3. Bangunan 3 lantai	
	a. Permanen lantai papan	2,00
	b. Permanen lantai beton	2,50
	4. Bangunan 4 lantai	3,00
	5. Bangunan 5 lantai keatas	4,00
B.	Pembuatan Pagar	
	1. Besi	1
	2. Tembok	1
	3. Besi + tembok	1,5
C.	Pembangunan Tower	5,00

c. Koefisien guna bangunan

No	Guna Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Pagar	0,25
2.	Bangunan sosial	0,50
3.	Bangunan perumahan	1,00
4.	Bangunan fasilitas umum	1,00
5.	Bangunan pendidikan	1,00
6.	Bangunan kelembagaan/kantor	1,50
7.	Bangunan perdagangan dan jasa	2,00
8.	Bangunan industri	2,00
9.	Bangunan khusus	2,50
10.	Bangunan campuran	2,75
11.	Bangunan lain-lain	3,00

d. Koefisien lokasi bangunan

No	Lokasi Bangunan	Koefisien
1.	Dalam kota Kabupaten	1,50
2.	Kecamatan Kota	1,00
3.	Desa	0,75

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Tarif Retribusi Izin Gangguan (HO) ditetapkan untuk setiap jenis usaha.
- (2) Besarnya tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Golongan I sebesar Rp. 250.000,-
 - b. Golongan II sebesar Rp. 100.000,-
 - c. Golongan III sebesar Rp. 50.000,-
 - d. Golongan IV sebesar Rp. 25.000,-
- (3) Besarnya tarif retribusi Izin Gangguan (HO) ditetapkan berdasarkan hasil perkalian antara tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Indeks Lokasi, Indeks Gangguan, Indeks Golongan Usaha dan Indeks Luas Tempat Usaha.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
$$RIG = IL \times IG \times IGU \times ILTU \times TDR$$

RIG = Retribusi Izin Gangguan
IL = Indeks Lokasi
IG = Indeks Gangguan
IGU = Indeks Golongan Usaha
ILTU = Indeks Luas Tempat Usaha
TDR = Tarif dasar retribusi
- (5) Indeks Lokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 1 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jalan Protokol/Provinsi = 3
 - b. Jalan Kabupaten = 2
 - c. Jalan Desa = 1
- (6) Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 1 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Usaha dengan gangguan besar = 4
 - b. Usaha dengan gangguan sedang = 3
 - c. Usaha dengan gangguan kecil = 2
- (7) Indeks Golongan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat 1 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Golongan I = 5
 - b. Golongan II = 4
 - c. Golongan III = 3
 - d. Golongan IV = 2
- (8) Indeks Luas Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat 1 ditetapkan berdasarkan luas usaha sebagai berikut :

- a. Luas diatas 10.000 m2 sampai dengan 50.000 m2 = 5
- b. Luas diatas 50.000 m2 sampai dengan 100.000 m2 = 10
- c. Luas diatas 100.000 m2 sampai dengan 150.000 m2 = 15
- d. Luas diatas 150.000 m2 ke atas = 20

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Usaha Perikanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	USAHA PENANGKAPAN IKAN		
	A. SIUP		
	Kapal Perikanan 6 – 10 GT	300.000,-	Selama perusahaan melakukan kegiatan usaha perikanan
	B. SIPI		
	Kapal Perikanan 6 – 10 GT	20.000	1 Tahun
	C. SIKPI		
	Kapal Perikanan 6 – 10 GT	20.000	1 Tahun
	D. SURAT PENANGKAPAN IKAN		
	Pemasangan Rumpon	50.000	Izin / Tahun
	Sero / Belle	50.000	Izin / Tahun
	Purse Saine (Gae)	50.000	Izin / Tahun
	Pole and Line (Kapal Perikanan)	50.000	Izin / Tahun
	Pancing Tonda	50.000	Izin / Tahun
	Murowani (Lambi)	50.000	Izin / Tahun
	Jaring Insang Tetap (Pukat Tasi)	50.000	Izin / Tahun
	Rawai Tetap (Tabere)	50.000	Izin / Tahun
	Bagang Perahu (Bagang Rambo)	50.000	Izin / Tahun
	Payang (Panja)	50.000	Izin / Tahun
	Hand Line (Pa'ba)	50.000	Izin / Tahun
	Jaring Insang Hanyut	50.000	Izin / Tahun
	Pukat Miring	50.000	Izin / Tahun
2	BUDI DAYA IKAN		
	A. USAHA PEMBENIHAN		
	Pembenihan Ikan Air Tawar dengan areal lahan lebih dari 0,75 hektar	50.000	Izin / Tahun
	Pembenihan Ikan Air Payau dengan areal lahan lebih dari 0,5 hektar	50.000	Izin / Tahun
	Pembenihan Ikan Air Payau Intensif dengan areal lahan lebih dari 0,5 hektar	50.000	Izin / Tahun
	Pembenihan Ikan Air Laut Intensif dengan areal lahan lebih dari 0,5 hektar	50.000	Izin / Tahun
	B. USAHA PEMBESARAN		
	Ikan Air Tawar, Kolam Air Tenang di atas 4 Ha	50.000	Ha / Tahun
	Ikan Air Tawar, Kolam Air Deras di atas 10 Ha	50.000	Ha / Tahun
	Usaha Tambak Intensif dengan areal	150.000	Ha / Tahun

	lahan lebih dari 5 hektar		
	Usaha Tambak Semi Intensif dengan areal lahan lebih dari 5 hektar	100.000	Ha / Tahun
	Usaha Tambak Tradisional dengan areal lahan lebih dari 5 hektar	50.000	Ha / Tahun
	C. USAHA KELAUTAN		
	Usaha Budidaya Rumput Laut dengan menggunakan metode: a) Lepas dasar dengan jumlah lebih dari delapan (8) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m ² ; b) Rakit apung dengan jumlah lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m ² ; c) Long line dengan jumlah lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) ha.	50.000	Unit / Tahun
	Usaha Jaring Terapung/Karamba dengan jumlah Keramba Jaring Apung (5mm) lebih dari 60 unit dengan ketentuan berukuran 1x1x1m ³	25.000	Unit / Tahun
	Budidaya Teripang Laut dengan menggunakan lebih dari 5 (lima) unit teknologi kurungan pagar (<i>penculture</i>) dengan luas 400 (empat ratus) m ² /unit.	25.000	Unit / Tahun
	Budidaya Kerang Hijau di laut dengan Teknologi Rakit Apung dan Rakit Tancap dengan jumlah lebih dari 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4x 4 m ² dan dan <i>Longline</i> dengan jumlah lebih dari 10 unit ukuran 100 meter.	25.000	Unit / Tahun
	Budidaya Abalone di laut dengan <i>Penculture</i> dengan jumlah lebih dari 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 10x2x0,5 m ³ atau Karamba Jaring Apung (5 mm) dengan jumlah lebih dari 60 unit dengan ketentuan berukuran 1x1x1m ³	25.000	Unit / Tahun
	D. USAHA PENGOLAHAN USAHA PERIKANAN (SIUP)		
	Usaha Pengasinan/Pindang Ikan	50.000	Izin / Tahun
	Usaha Pengeringan/Dendeng Ikan	50.000	Izin / Tahun
	Usaha Pengolahan Hasil Laut	50.000	Izin / Tahun
3	USAHA PEMASARAN HASIL LAUT		
	Pemasar Hasil Laut	50.000	Izin / Tahun
	Usaha Penampungan/Pengumpul Hasil Laut	100.000	Izin / Tahun

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 29 Juli 2013

BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 23 September 2013

PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



SUDARNI, SH

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19561231 198303 1 206

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 6**